PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr. Warsito No.2 Bandar Lampung, Kode Pos : 35221
Telp. (0721) 482372 - Fax. (0721) 482372
Laman : https://dpmptsp.lampungprov.go.id – Pos-el : dpmptsp@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 400.3.8/ 990 /V.16/2026

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMKS MUHAMMADIYAH 1 PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah;

b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMKS MUHAMMADIYAH 1 PRINGSEWU.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

7. Peraturan Direktor Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor M2401/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur LampungNomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor: 400.3.8/1757/V.16/2025 tanggal 20 November 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMKS MUHAMMADIYAH 1 PRINGSEWU;
2. Sertifikat Tanah Wakaf NIB. 08.12.000004842.0 atas nama PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMKS MUHAMMADIYAH 1 PRINGSEWU.**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada:

Nama Yayasan	:	PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG
Nama Sekolah	:	SMKS MUHAMMADIYAH 1 PRINGSEWU
Alamat	:	Jl. Pemuda, Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung.
Bidang Keahlian	:	1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa; 2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa; 3. Teknologi Informasi; 4. Teknologi Informasi; 5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial; 6. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial; 7. Bisnis dan Manajemen; 8. Bisnis dan Manajemen; 9. Bisnis dan Manajemen.

Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif;
2. Teknik Otomotif;
3. Pengembang Perangkat Lunak dan Gim;
4. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi;
5. Layanan Kesehatan;
6. Teknologi Farmasi;
7. Pemasaran;
8. Pemasaran;
9. Akuntansi dan Keuangan Lembaga.

Konsentrasi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan;
2. Teknik Sepeda Motor;
3. Rekayasa Perangkat Lunak;
4. Teknik Komputer dan Jaringan;
5. Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving;
6. Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas;
7. Bisnis Digital;
8. Bisnis Retail;
9. Akuntansi.

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya;

KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMKS MUHAMMADIYAH 1 PRINGSEWU tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA,

Drs. SAMSURIJAL, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.